

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang sakral untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan yang didasari oleh perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini terlihat dari beberapa ayat dalam al-Quran yang menjelaskan pentingnya kedudukan pernikahan di dalam hubungan kekeluargaan, karena pernikahan dapat menjaga kesuciaan manusia dari perbuatan zina. Tujuan pernikahan sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT adalah untuk memperoleh anak yang sah dengan membentuk keluarga idaman yang tentram, sejahtera dan bahagia yang dalam islam biasa disebut keluarga sakinah mawaddah warrahmah¹.

Pernikahan tidak hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi pernikahan juga diharapkan dapat tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang atau aturan hukum dan juga sesuai ajaran agama. Pada UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020. Hukum Perkawinan, UUM press. Cet Ke-1, h. 2

² Soemiyati, 2004. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, Cet Ke-1, h. 12

Selain itu tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya

terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati. Sehingga stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya pernikahan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam.³

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan pernikahan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan mitsaq ghalizh (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 21 menyatakan⁴:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan pernikahan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri. Oleh

³ Abdul Rahman Ghazali, 2008. Fiqh Munakahat, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 22

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2009. Bandung: Syamil Qur'an, hlm. 81

karena itu, suami istri wajib memelihara tali pengikat pernikahan dan tidak mudah merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam

seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya mengikuti hawa nafsunya⁵.

Perjalanan pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga menghadapi gelombang pasang surut dan dalam prosesnya tak jarang munculnya kendala-kendala yang membuat retak keluarga hingga perceraian dianggap jalan yang paling sesuai untuk suatu keadaan. Namun demikian, dalam perjalanan rumah tangga banyak sekali faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga salah satu contoh kecilnya bisa timbul dari dalam sendiri dan terlebih lagi jika pasangan yang baru menikah tersebut tinggal bersama orang tua dari salah seorang mempelai. Bisa dipastikan dan tidak bisa dipungkiri setiap individu menginginkan rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal adalah rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah rosul. Rumah tangga yang dihuni oleh sepasang suami isteri yang selalu mengembalikan semua masalah yang dihadapi kepada-Nya. Selalu bersabar dalam setiap masalah yang dihadapi, selalu bersyukur atas rezeki yang diterima.

Dalam perspektif hukum Islam, keharmonisan rumah tangga merupakan tujuan utama dari pernikahan. Al-Qur'an dan hadits menekankan pentingnya menjaga kerukunan, saling pengertian, dan kasih sayang dalam hubungan suami isteri.

⁵ Fanny Muhammad Fathur, 2018. "Tinjauan Hukum Islam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)", (Skripsi) IAIN Salatiga, hlm. 8.

Namun, dalam situasi tinggal bersama mertua, terdapat tantangan tersendiri dalam mewujudkan keharmonisan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang

mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta upaya untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain⁶.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian setiap individu. Keharmonisan dalam keluarga menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga. Namun, tidak jarang terdapat berbagai problematika yang dapat mengganggu keharmonisan tersebut, salah satunya adalah ketika istri tinggal bersama dengan mertua. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tradisi tinggal bersama mertua masih cukup kuat, terutama di daerah-daerah tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan ekonomi yang membuat pola tinggal keluarga besar masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat. Meskipun dalam ajaran Islam ditekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua, namun keadaan tinggal bersama mertua dapat menimbulkan konflik dan perselisihan jika tidak dikelola dengan baik antara menantu dan mertua⁷.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam situasi tinggal bersama mertua adalah perbedaan pandangan dalam mengasuh anak. Adanya intervensi dari mertua dalam hal pengasuhan anak seringkali menjadi sumber konflik antara

⁶ Nur Fadillah, 2012. *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian* Yogyakarta: Genius Publisher, cet. ke-1, h. 77.

⁷ Fanny Muhammad Fathur, 2018. "Tinjauan Hukum Islam Atas Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perempuan Yang Sudah Menikah (Studi Kasus Di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang)", (Skripsi) IAIN Salatiga. hlm. 8.

menantu dan mertua. Selain itu, permasalahan keuangan, pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta campur tangan mertua terhadap

permasalahan yang terjadi anak dan menantu juga dapat memicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang wajar, ketidak sesuaian antara pasangan suami isteri, atau antara salah satu pasangan dengan mertua sehingga menimbulkan konflik, perselisihan pertikaian⁸. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam pernikahan memperoleh hak pula. Disamping itu bagaimana wajarnya mereka memikul kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil pernikahan itu⁹.

Tinggal dengan orang tua atau mertua sebenarnya bukanlah suatu masalah. Karena dengan begitu orang tua akan bisa memberikan ilmu dan pengalaman berharga mereka kepada pasangan baru tersebut. Namun tentu akan berbeda ketika kita bertahun-tahun tetap hidup dengan orang tua sementara keluarga kita pun semakin berkembang. Karena yang dikhawatirkan adalah munculnya banyak konflik yang di kemudian hari. Bagi mereka yang tinggal dengan orang tua sendiri tentu sudah saling memahami perilaku masing-masing. Namun bagi anak yang berstatus sebagai anak menantu tentu berbeda. Karena perlu banyak beradaptasi. Dan yang paling merasa tersiksa biasanya adalah mereka menantu perempuan. Karena merekalah yang akan banyak terlibat dengan urusan dapur, rumah dan keuangan keluarga.

⁸ Muhammad Dlaifurrahman, 2018. "Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik (Studi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin)", Jurnal Hadratul Madaniah, vol 5 Issue II. hlm. 41.

⁹ Sayuti Thalib, 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, cet. ke-5, h.73.

Fakta yang penulis temukan di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara adanya pasangan yang mengalami disharmonisasi mertua perempuan dan menantu perempuan yang tinggal dalam satu rumah. Kisah tentang seorang wanita, yang mana ketika dia selesai melangsungkan pernikahan, dia langsung dibawa suaminya kerumah orang tua suami. Hal itu dilakukan oleh suaminya karena untuk sementara waktu mereka masih belum bisa mengontrak apalagi membeli rumah sendiri. Memang selama satu dua bulan wanita itu bisa beradaptasi dengan kedua mertuanya, dia juga sering kali berdua saja dengan ibu mertuanya, bahkan ketika suami dan ayah mertuanya bekerja mencari nafkah. Akan tetapi ketika dia sudah cukup lama tinggal disana, dia sudah mulai merasakan adanya keadaan rumah tangga yang kurang sehat. Sehingga sang menantu tidak nyaman dalam rumah tangganya. Contoh kasus yang timbul dikarenakan mertua selalu ikut campur dan berkomentar tentang rumah tangga anaknya dan ikut campur terhadap masalah yang terjadi, padahal lebih baik jika masalah bisa diselesaikan oleh mereka dulu dengan pikiran yang tenang dan tanpa adanya pihak lain yang ikut campur. Sehingga dengan adanya campur tangan orang tua terhadap rumah tangga mereka membuat komunikasi menjadi terhalang dan susah menyelesaikan masalah yang terjadi.

Oleh karena itu tidak mudah untuk tinggal bersama mertua, karena harus siap dengan konsekuensi yang akan diterima nantinya jika memilih untuk tinggal bersama mertua. Sikap itulah yang membuat ketidaknyaman yang di rasakan oleh anak dan menantu. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, sehingga penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran

Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi)”.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang menjadi alasan atas pemilihan judul tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya kasus intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang terjadi di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi karya tulis peneliti menentukan beberapa masalah yaitu :

- a. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran intervensi mertua dalam rumah tangga anak?
- b. Bagaimana Bentuk dan dampak intervensi orang tua pada rumah tangga anak di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara RT/RW 05/07 Kota Bekasi?

3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis, agar peneliti ini lebih terarah dalam penulisan maka penulis membatasi penelitian ini berfokus kepada intervensi orang tua dalam rumah tangga anak terhadap pengelolaan keuangan, mengatur kehidupan

rumah tangga anak, campur tangan terhadap pola asuh dan pendidikan anak, dan terhadap pembagian tugas di rumah tangga anaknya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap intervensi orang tua dalam rumah tangga anak
- b. Untuk mengetahui bentuk dan dampak dari intervensi orang tua dalam rumah tangga anak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah literatur dan pemahaman di bidang Hukum Keluarga khususnya ilmu pernikahan, dan ilmu berumah tangga.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian lebih lanjut bagi mahasiswa fakultas syariah juga praktisi hukum yang membutuhkan.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu :

Bab Pertama Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Kajian Teori, Bab yang membahas tentang konsep keluarga, Pengertian intervensi/ campur tangan, dan faktor intervensi orang tua.

Bab Ketiga Metode Penelitian, Metode penelitian menjelaskan tentang menempuh langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data penyajian dalam

penulisan skripsi.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab yang membahas tentang penyajian dan pembahasan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Bab Kelima Penutup, Bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang ada dalam penulisan ini.